

## TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA JAMINAN UNTUK SAHAM DALAM PERDAGANGAN TANPA WARKAT (*SCRIPTLESS TRADING*)

Yuli Kurniawan<sup>1</sup> dan Ninis Nugraheni<sup>2</sup>

**ABSTRAK :** Penelitian ini membahas tentang lembaga jaminan kebendaan atas saham dalam *scripless trading* dan perlindungan hukum terhadap penerima jaminan saham dalam *scripless trading*, dua hal inilah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Pembahasan ini diteliti dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek kajian seperti KUHPerdara, Undang-Undang Pasar Modal dan lain-lain. Metode penelitian hukum yang digunakan di dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif didukung dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa saham termasuk dalam kategori benda bergerak sehingga lembaga jaminan untuk saham adalah gadai dan fidusia. Melihat karakteristik saham dalam sistem *scripless trading* maka penitipan kolektif milik KSEI menjadi penting dalam pelaksanaan *scripless trading* ini jika saham tersebut keluar dari penitipan KSEI maka secara otomatis saham tersebut diluar *scripless trading*. Sehingga saham dalam penitipan kolektif milik KSEI dijaminakan menggunakan lembaga jaminan gadai. Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap penerima jaminan saham dalam *scripless trading* sudah mempunyai dasar hukum terkait dengan pelaksanaan dari *scripless trading* di pasar modal dan keabsahan sahamnya serta perlindungan oleh KSEI terhadap saham yang dijaminakan tersebut.

**Keywords :** Saham, Lembaga Jaminan, *Scriptless trading*

**Correspondens :** <sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Hang Tuah University Surabaya <sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Hang Tuah University Surabaya, Jl. Arif Rahman Hakim No 150 Surabaya

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Dalam keadaan ekonomi yang sedang sulit dan penuh persaingan sekarang ini, para pelaku usaha memerlukan modal yang relatif besar dalam menjalankan usahanya. Salah satu alternatif yang umum dan sering digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh tambahan modal tersebut yaitu dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit dengan pihak lain.

Modal dapat berasal dari dua sumber yaitu dari utang dan ekuitas. Selanjutnya utang ini dapat berasal dari perorangan atau lembaga seperti bank. Sedangkan ekuitas hampir mirip dengan utang karena juga dapat dimobilisasi dari

sumber perorangan atau lembaga. Perbedaannya yaitu adanya beban tetap berupa pembayaran bunga jika perusahaan menambah modalnya dengan berutang. Ekuitas dapat diartikan modal sendiri yang salah satu jenisnya adalah saham. Jika perusahaan ingin menambah modalnya tetapi tidak ingin dibebani utang dan bunga, maka perusahaan dapat menjual sahamnya.

Dalam perjanjian kredit perbankan, kreditur bersedia memberikan pinjaman atau kredit kepada debiturnya apabila kedudukannya secara hukum terlindungi. Biasanya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau utang dari kreditur disyaratkan adanya jaminan. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kreditur dari

resiko dan merupakan alat kreditur agar mendapatkan pelunasan kewajiban dari debitur. Sehingga keberadaan lembaga jaminan ini dapat memberikan manfaat untuk kreditur dan debitur. Manfaat untuk kreditur adalah memberikan kepastian keamanan untuk kreditur. Untuk debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

Perjanjian jaminan mempunyai sifat *accessoir* yaitu perjanjian ikutan yang tergantung dan mengikuti perjanjian utama. Perjanjian utama atau perjanjian *obligatoir* contohnya adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang. Menurut Salim HS "Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan materiil yaitu jaminan kebendaan dan jaminan imateriil yaitu jaminan perorangan".

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur tersebut wanprestasi. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberi hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

Sedangkan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban - kewajiban si berhutang atau debitur.

Bahwa penjaminan menurut objeknya dapat dibedakan ke dalam jaminan yang berobyek benda bergerak dan ada yang tidak bergerak terkait kewenangan menguasai benda jaminannya ada jaminan yang menguasai benda jaminan dan yang tidak menguasai benda jaminan. Perbedaan lembaga jaminan dari gadai, hipotik, hak tanggungan, jaminan fidusia dan resi gudang tergantung dari jenis benda yang dijaminan tersebut.

Salah satu benda yang dapat dijaminan oleh para pelaku usaha untuk

mendapatkan dana adalah saham. Saham selain sebagai penyertaan modal dalam suatu perseroan juga dapat dijadikan objek jaminan karena sifatnya sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan memberikan hak kepemilikan atas suatu perseroan. Saham dikategorikan sebagai benda bergerak yang digunakan sebagai modal dalam suatu Perseroan Terbatas. Pasal 60 ayat 1 Undang - Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 (untuk selanjutnya disingkat UUPT) menjelaskan Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. Dalam penjelasan Pasal 60 ayat 1 UUPT disebutkan kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya.

Jadi setiap pemegang saham memiliki hak kebendaan dalam bentuk hak milik, yaitu hak kebendaan yang paling tinggi yang memberikan hak dan kewenangan penuh untuk pemiliknya, baik untuk menikmati hak kebendaan dari saham tersebut, sebagaimana diberikan dalam KUHPerdara, UUPT dan Undang- Undang Pasar modal Nomor 8 Tahun 1995 secara khusus (dalam bentuk efek bersifat ekuitas), yaitu berupa hak untuk mengalihkan, menjual maupun membebani saham tersebut dengan jaminan.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (untuk selanjutnya disingkat dengan UUPM) memberikan definisi tentang efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sehingga jelas bahwa saham termasuk efek yang dimaksud dalam UUPM. Sehingga saham yang telah dijual kepada investor oleh perseroan terbatas yang dan diperdagangkan di pasar modal adalah salah satu bagian

dari efek.

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam industri pasar modal. Perubahan tersebut yaitu ditinggalkannya sistem perdagangan manual (*paper based*) yang semula digunakan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) menjadi sistem perdagangan yang berbasis elektronik (*electronic based*). Sejak tanggal 3 oktober 1995,

Bursa Efek Indonesia telah melakukan perubahan pada sistem perdagangannya, dengan diterapkannya sistem otomatisasi perdagangan di bursa efek atau yang disebut juga sebagai *Jakarta Automated Trading System* (JATS).

Pada sistem perdagangan manual, efek-efek diperdagangkan dalam bentuk fisik dimana penyerahannya dilakukan secara konvensional dengan menyerahkan bentuk fisik efek tersebut yang berupa sertifikat atau warkat.

Sehingga banyak tenaga dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyelesaian transaksi belum lagi masalah keamanan dalam memegang efek tidak terjamin seperti banyak terjadi kasus saham palsu, saham hilang, rusak, dan sebagainya.

Bursa Efek Indonesia telah mengimplementasikan sistem perdagangan efek tanpa warkat (*scripless trading*). *Scripless trading* merupakan sistem penyelesaian transaksi efek yang terjadi di bursa tanpa penyerahan fisik sertifikat atau warkat efek antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli.

Mekanismenya adalah warkat efek terlebih dahulu dikonversikan menjadi data elektronik pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Kepemilikan efek tadi dinyatakan dalam bentuk data elektronik di rekening efek di PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disingkat PT. KSEI).

Hal ini juga berlaku untuk saham sebagai salah satu efek sehingga istilah yang dipakai untuk saham yang berada dalam sistem perdagangan tanpa warkat atau *scripless trading* adalah saham *scripless*. Dalam sistem perdagangan tanpa warkat, pemilik efek tidak lagi memegang efek secara fisik atau warkat efek miliknya dan setiap transaksi jual atau beli efek antara anggota bursa dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pemindahbukuan ini dilakukan dengan pengkreditan dan pendebitan antara rekening efek anggota bursa yang dikelola oleh PT. KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan sistem "*the central depository and book entry settlement system*" ( untuk selanjutnya disingkat *C-Best*).

Penerapan sistem perdagangan tanpa warkat melahirkan adanya kegiatan penitipan kolektif secara terpusat dalam Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang diwakili oleh PT. KSEI sebagai kustodian sentral. PT.KSEI bertugas mengkonversi saham dan melakukan penitipan kolektif yang berguna untuk melaksanakan sistem perdagangan tanpa warkat atau *scripless trading* dengan menggunakan sistem *C-Best*. Menurut Pasal 1 angka 16 UUPM definisi penitipan kolektif adalah jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili kustodian.

Menurut Pasal 61 UUPM dan penjelasannya diatur mengenai kemungkinan efek (dalam hal ini saham) di dalam penitipan kolektif dapat dijamin tanpa harus menarik keluar sistem. Dalam hal ini sistem tersebut adalah *central depository book entry settlement (c-best)* milik PT. KSEI. Tetapi pasal tersebut tidak menjelaskan bentuk lembaga jaminan apa yang digunakan. Untuk mengetahui lembaga jaminan yang digunakan untuk saham *scripless* ini tentu saja harus diteliti saham termasuk dalam kategori benda apa. Hal yang perlu diperhatikan adalah cara mekanisme

penjaminan saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat atau *scripless trading*.

Salah satu akibat dari dilaksanakannya *scripless trading* di pasar modal adalah efek yang beredar sudah tidak lagi berbentuk sertifikat. Efek sudah berubah dalam bentuk catatan elektronik pada rekening efek. Hal ini juga berlaku juga untuk saham sebagai salah satu jenis efek. Sehingga jika efek tersebut dialihkan atau dijaminakan maka tidak ada lagi saham bentuk riil atau nyatanya. Menurut hukum perdata keberadaan fisik benda bergerak sangat penting. Dengan ketidakadaan fisik saham jika saham tersebut dijaminakan hal ini tentunya akan menjadi masalah hukum.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengajukan beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga jaminan apakah untuk saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima jaminan dalam bentuk saham *scripless* ini ?

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Mengetahui dan menganalisa lembaga jaminan atas saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat atau *scripless trading*.
- b) Mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap kreditur atau penerima jaminan atas saham dalam *scripless trading* ini.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada penerapan norma atau kaidah - kaidah dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan peraturan perundang - undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dibahas.

Selanjutnya dilakukan analisa terhadap permasalahan yang dijadikan obyek pembahasan penelitian dengan menggunakan bahan hukum yang sudah diolah.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Lembaga Jaminan untuk Saham Dalam *Scriptless Trading* Saham sebagai Benda**

Setelah kita membahas tentang saham dan jenis -jenis lembaga jaminan di bab dua, maka kita tahu bahwa lembaga jaminan banyak jenisnya, tentu saja jika kita ingin menjawab tentang lembaga jaminan yang berlaku atas saham *scripless* ini maka harus menentukan hakikat dari saham termasuk dalam jenis benda apa terlebih dahulu. Setelah menemukan bahwa saham termasuk dalam jenis benda tertentu maka selanjutnya kita menentukan jenis jaminan yang tepat untuk saham tersebut.

Saham dalam pasar modal disebut dengan efek dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ( untuk selanjutnya disingkat dengan UUPM ) memberikan definisi tentang efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Sehingga jelas bahwa saham termasuk efek yang dimaksud dalam UUPM. Saham yang telah dijual kepada investor oleh perseroan terbatas yang dan diperdagangkan di pasar modal adalah salah satu bagian dari efek. Indra Surya mendefinisikan saham sebagai instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Selanjutnya Schilfgaarde mengatakan bahwa saham adalah

suatu hak terhadap harta kekayaan suatu perseroan. Ia juga menambahkan bahwa saham adalah suatu hak atas bagian dari terhadap harta kekayaan perseroan.

Dilihat dari definsi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa saham adalah suatu hak tagih kepada perseroan terbatas atas penyertaan modal yang telah ia masukan. Hak tagih kepada perseroan ini, dalam pembagian benda menurut KUHPerdara, termasuk ke dalam benda bergerak tak bertubuh atau yang disebut sebagai hak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 60 ayat 1 UU 40/2007 yang menyatakan bahwa saham adalah benda bergerak, tetapi ketentuan ini tidak menetapkan lebih lanjut apakah saham itu benda bergerak berwujud atau tidak berwujud. Menurut penulis kita harus melihat dalam Pasal 511 KUH Perdata yang sudah menetapkan bahwa saham yang disebut dengan sero dalam pasal tersebut dan digolongkan ke dalam benda bergerak tak berwujud.

Dalam penjelasan Pasal 60 ayat 1 UUPT disebutkan kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap semua orang. Jadi setiap pemegang saham memiliki hak kebendaan dalam bentuk hak milik, yaitu hak kebendaan yang paling tinggi yang memberikan hak dan kewenangan penuh untuk pemiliknya, baik untuk menikmati hak kebendaan dari saham tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam KUHPerdara, UUPT dan UndangUndang Pasar modal Nomor 8 Tahun 1995 secara khusus (dalam bentuk efek bersifat ekuitas), yaitu berupa hak untuk mengalihkan, menjual maupun membebani saham tersebut dengan jaminan.

## **Lembaga Jaminan Kebendaan untuk Saham**

Setelah kita mengetahui bahwa saham termasuk dalam kategori benda bergerak maka untuk selanjutnya kita harus menentukan lembaga jaminan yang tepat untuk saham tersebut. Pengklasifikasian saham ke dalam kategori benda bergerak menyebabkan hanya lembaga jaminan yang obyeknya menggunakan benda bergerak saja yang dapat mawadahi saham sebagai jaminan utang kepada kreditur. Perbedaan macam lembaga jaminan kebendaan seperti gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan dan resi gudang memang terkait dengan objek jaminan menjadi sangat penting karena setiap lembaga jaminan tersebut memiliki peraturan tersendiri dan ciri-ciri khusus.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab 2 tentang jenis jenis jaminan kebendaan maka objek untuk lembaga jaminan gadai dikhususkan hanya untuk barang bergerak saja baik berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan untuk lembaga jaminan hipotek dikhususkan hanya untuk barang tidak bergerak yaitu kapal laut yang berukuran paling sedikit 20 m<sup>3</sup> isi kotor atau lebih dan pesawat terbang serta helikopter. Sedangkan hak tanggungan merupakan lembaga jaminan yang digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan yang sudah dibahas dalam bab 2 bahwa tanah dan hak-hak yang berkaitan dengan tanah masuk dalam kategori benda tidak bergerak.

Tentang yang dapat menjadi objek jaminan fidusia ini maka kita dapat melihat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang berbunyi

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jika kita melihat dari definisi jaminan fidusia diatas maka kita segera mengetahui bahwa obyek atas benda yang menjadi jaminan dengan menggunakan jaminan fidusia sangat luas sekali karena meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Lalu barang-barang yang menjadi objek dari resi gudang diatur oleh Berdasarkan Permendag Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 yang berdasarkan Pasal 19 UUSG bahwa Kebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri. Sehingga penetapan komoditi yang menjadi objek dari resi gudang ini berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Permendag Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 ditentukan komoditas yang dapat disimpan di dalam Gudang dalam Sistem Resi Gudang ini antara lain adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut dimana penetapan barang komoditas tersebut dapat berkembang sesuai dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait dan asosiasi komoditas dengan syarat harus memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika kita melihat kriteria masing-masing dari lembaga jaminan diatas maka sesuai dengan hakikat saham sebagai benda bergerak tidak berwujud maka lembaga jaminan yang dapat diberlakukan atas saham hanya lembaga jaminan kebendaan yang objeknya hanya dhususkan pada benda bergerak saja. Jika dilihat kriteria masing-masing jaminan kebendaan yang telah dijelaskan maka diantara

lembaga jaminan itu yang untuk benda bergerak hanya gadai, fidusia dan resi gudang saja. Sedangkan untuk hak tanggungan dikhususkan untuk tanah maka objek hak tanggungan adalah benda tidak bergerak karena tanah adalah benda tidak bergerak beserta hak yang melekat pada tanah tersebut hal ini dapat dilihat dalam bab 2 yang sudah dijelaskan. Sedangkan untuk hipotek sejak semula pengaturannya hipotek dikhususkan untuk benda tidak bergerak.

Gadai, fidusia dan resi gudang adalah jaminan kebendaan yang dikhususkan untuk benda bergerak. Untuk resi gudang sesuai dengan UUSRG bahwa barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan resi gudang paling sedikit memenuhi persyaratan memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan, memenuhi standar mutu tertentu dan jumlah minimum barang yang dapat disimpan. Sehingga barang yang dapat dikenakan jaminan resi gudang hanya barang berupa komoditas perdagangan saja terutama sektor pertanian seperti beras, gabah, jagung, kopi dan lain-lain yang sudah disebutkan dalam bab 2 sebelumnya. Sehingga jika barang yang dijaminan saham maka tidak menggunakan resi gudang walaupun saham adalah benda bergerak tetapi saham bukan merupakan barang komoditas yang dapat dijadikan objek jaminan resi gudang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga jaminan yang tepat untuk saham adalah fidusia dan gadai yang mempunyai karakter berbeda. Hal ini juga diatur dalam UUPT dalam Pasal 60 ayat 2 dijelaskan Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Maka dengan adanya pasal ini maka makin memperkuat dasar hukum dari lembaga jaminan atas saham adalah gadai dan jaminan fidusia.

Yang perlu diperhatikan adalah saham sangat likuid peredarannya, ada saham yang beredar di pasar modal

dengan sistem *scripless trading* itu tadi menyebabkan bentuk saham menjadi *scripless* atau tanpa warkat. Saham berubah menjadi data elektronik dalam bentuk rekening efek seperti rekening tabungan di bank. Sehingga tentu ada perbedaan cara penggunaan saham dalam *scripless trading* ini dengan saham yang ada warkat atau suratnya.

### **Mekanisme Penjaminan Saham Dalam *Scripless Trading***

Salah satu akibat dari dilaksanakannya sistem perdagangan tanpa warkat atau *scripless trading* adalah efek yang diperjualbelikan di bursa efek berubah menjadi rekening elektronik yang dicatat secara elektronik menggunakan komputer oleh PT. KSEI selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Karena saham juga merupakan efek maka saham juga dapat berbentuk berupa sertifikat atau warkat dan dapat berupa pencatatan elektronik juga. Hal inilah yang terjadi dengan adanya sistem *scripless trading* maka efek yang beredar dalam *scripless trading* tersebut juga berbentuk elektronik seperti rekening tabungan di bank. Tentu saja dalam mengubah bentuk saham secara fisik tadi berubah secara elektronik tadi harus ada peraturan hukum yang memanyungi jika nanti terjadi perbuatan hukum baik itu jual beli, penyerahan dan menjaminkan saham tersebut

Sistem *scripless trading* ini tidak dapat lepas dari penitipan kolektif terpusat yang dilaksanakan oleh PT. KSEI, karena dengan adanya penitipan saham dalam penitipan kolektif milik KSEI maka seluruh emiten yang akan menawarkan efeknya maupun yang sudah terdaftar di bursa diharapkan mendaftarkan efeknya pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, di Indonesia lembaga itu adalah PT. KSEI hal ini didasarkan pada Pasal 56 UUPM. Kemudian saham tersebut akan dikonversi menjadi elektronik untuk dapat diperdagangkan dalam sistem

perdagangan tanpa warkat. PT. KSEI selaku SRO (*self regulatory organization*) mempunyai wewenang untuk membuat peraturan untuk pelaksanaan dari sistem *scripless trading* ini. Kewenangan PT. KSEI selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini diberikan oleh Pasal 16 ayat 2 UUPM yang pada intinya memberikan kewenangan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam hal ini KSEI untuk membuat peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek.

Peraturan yang dibuat KSEI mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang masuk atau ikut dalam transaksi di Pasar modal. Sehingga jika para pihak ingin bertransaksi atau melakukan tindakan lain seperti menggunakan efeknya dalam sistem *scripless trading* maka harus mematuhi peraturan yang dibuat KSEI tersebut. Dalam Peraturan Jasa Kustodian Sentral diatur mengenai administrasi efek yang diadun yang terdapat pada nomor dua titik dua (2.2) yang mengatur mekanisme penagunan efek dalam penitipan kolektif terpusat milik PT. KSEI yang merupakan dasar dari pelaksanaan *scripless trading*. Jika saham atau efek itu sudah keluar dari penitipan kolektif milik KSEI maka efek tersebut sudah tidak dapat diperdagangkan di bursa dan secara otomatis akan keluar dari mekanisme dari *scripless trading* ini karena bursa efek Indonesia sudah menjadikan *scripless trading* sebagai mekanisme perdagangan di bursa akibatnya saham tadi tidak berbentuk rekening efek atau *scripless* lagi. Walaupun begitu tidak dijelaskan bentuk lembaga jaminan kebendaan yang digunakan untuk saham dalam sistem *scripless trading* baik diaturan PT. KSEI maupun dalam Pasal 61 UUPM menyebutkan bahwa efek dalam penitipan kolektif, kecuali efek atas rekening reksa dana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan.

Hal ini juga diperjelas dengan penjelasan pasal 61 UUPM ketentuan

dalam pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemegang rekening sewaktu-waktu dapat meminjamkan atau menjaminkan efek yang tercatat dalam rekening efek tanpa mengeluarkan efek tersebut dari penitipan kolektif. hal ini diperlukan agar peminjaman atau penjaminan efek itu terlaksana dengan aman dan efisien.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa efek yang berada pada penitipan kolektif milik PT. KSEI boleh dijaminan seperti yang disebutkan oleh UUPM tetapi UUPM tidak menentukan jenis jaminan apa yang digunakan padahal ini penting untuk proses pelaksanaan atau prosedur dan keabsahannya. Untuk menentukan saham dalam sistem *scripless trading* ini kita harus mengkaji tentang prosedur atau mekanisme dari penjaminan saham dalam sistem *scripless trading* yang tentu saja berbeda dengan saham yang biasa karena dalam *scripless trading*, saham tersebut pasti sudah masuk ke pasar modal dan harus ikut atau tunduk pada ketentuan peraturan di bidang pasar modal serta bentuk dari saham dalam sistem *scripless trading* ini tanpa warkat atau surat. Sehingga kita harus mengkaji tentang mekanisme penggunaan saham *scripless trading* ini dengan ciri-ciri khususnya.

### **Lembaga Jaminan Kebendaan Gadai yang Berlaku Terhadap Saham Dalam *Scriptless Trading***

Dari mekanisme diatas maka penulis lebih memilih jaminan kebendaan gadai, ada beberapa alasan penulis menggunakan lembaga jaminan gadai untuk agunan saham dalam sistem *scripless trading* ini:

a. Dalam pelaksanaan *scripless trading* ini, pihak PT. KSEI selaku pihak yang mengolah dan mempunyai penitipan kolektif terpusat tidak mensyaratkan adanya perjanjian menggunakan akta otentik untuk perjanjian agunan sahamnya sedangkan perjanjian jaminan fidusia

harus menggunakan akta otentik.

b. Saham dalam sistem *scripless trading* ini yang menjadi objek dari agunan atau jaminan yang berada dalam rekening efek dibekukan sehingga tidak dapat ditransaksikan dan di buat sub rekening efek yang baru khusus untuk pencatatan agunan saham tersebut sehingga seluruh saham atau sejumlah saham yang dijadikan objek jaminan tersebut dibekukan sehingga tidak dapat ditransaksikan atau diagunkan lagi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan jaminan fidusia yang dapat difidusiakan ulang dan dapat diperjualbelikan selama ada pengganti yang nilainya setara atas persetujuan penerima fidusia lihat hal ini berdasarkan Pasal 21 dan 23 UUF dan penjelasannya.<sup>52</sup> Selain itu dengan pemblokiran atas efek yang diagunkan ini maka dengan demikian kreditur tidak dapat

memakai, menikmati dan memungut hasil dari efek yang diagunkan sehingga pemblokiran efek ini sesuai dengan kewajiban pihak kreditur atau pemegang gadai.

c. Dalam mekanisme penjaminan saham dalam sistem *scripless trading* tersebut tidak mewajibkan untuk mendaftarkan jaminan saham dalam sistem *scripless trading* ke kantor jaminan fidusia. Sedang untuk benda yang menjadi obyek jaminan fidusia wajib di daftarkan.

d. Efek atau saham dalam penitipan kolektif di PT KSEI yang menjadi objek jaminan ini akan dibekukan dan diblokir sehingga saham dalam sistem *scripless trading* ini masih berada di PT. KSEI. Karena para pihak dalam hal ini penerima jaminan dan pemberi jaminan melalui pemegang rekening (perusahaan efek dan bank kustodian) di PT. KSEI menghendaki dan memberikan kewenangan melalui permohonan pencatatan dan pemblokiran agunan efek ke PT.

- KSEI sehingga secara otomatis PT. KSEI merupakan pihak ketiga yang diberi kepercayaan oleh penerima dan pemberi jaminan untuk memegang efek atau saham yang menjadi agunan bagi pelunasan utang para pihak tersebut. Hal ini bertentangan dengan jaminan fidusia karena debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur tetapi tetap berada di bawah kekuasaan debitur hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar dengan gadai.
- e. PT. KSEI selaku pihak ketiga yang diberikan kewenangan oleh penerima dan pemberi jaminan saham dalam sistem *scripless trading* ini untuk menjaga saham yang menjadi objek jaminan saham tersebut. Walaupun saham yang dijaminakan tidak diserahkan kepada kreditur atau penerima jaminan gadai tersebut tetapi disimpan oleh PT.KSEI selaku pihak ketiga hal ini tidak bertentangan dengan asas *inbezitellings* yaitu dalam perjanjian gadai barang yang menjadi objek gadai tidak boleh dibiarkan tetap dalam kekuasaan kreditur jika itu terjadi maka gadai dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdota. Sedangkan dalam menjaminkan saham dalam sistem *scripless trading* ini, sahamnya telah keluar dari kekuasaan debitur karena ditiptikan di PT. KSEI selaku pihak ketiga. PT. KSEI selaku pihak ketiga ini sudah sesuai karena sudah diatur dalam Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdota. Bunyi dari Pasal 1152 ayat 1 KUHPerdota adalah sebagai berikut "hak gadai atas benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa yang disetujui para pihak."
- f. Saham yang dijaminakan dalam *scripless trading* atau pergadangan tanpa warkat ini akan dibekukan dan diblokir sehingga tidak dapat ditransaksikan selama perjanjian gadai sudah berakhir sehingga dimohonkan pencabutan pemblokiran atas saham tersebut. Sehingga jika perjanjian gadai itu belum berakhir maka para pihak atas persetujuan pemberi atau penerima gadai tidak dapat melakukan jual beli terhadap saham tersebut sehingga benda yang digadaikan tidak keluar dari kekuasaan penerima gadai atau kreditur, hal ini sesuai dengan Pasal 1152 ayat 3 KUHPerdota yang menyatakan bahwa hal gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan kreditur.
- g. Sesuai Peraturan Jasa Kustodian Sentral Nomor 2.2.5 bahwa hak-hak yang berhubungan dengan efek yang diagunkan termasuk dividen tunai, dividen saham, saham bonus atau hak-hak lain berkaitan dengan kepemilikan efek selama proses agunan tidak menjadi bagian dari agunan dan tetap menjadi hak penuh pemberi agunan.
- h. Saham sebagai benda bergerak maka lembaga jaminan yang membebaninya adalah gadai. Meskipun dikenal lembaga jaminan lain untuk benda bergerak yaitu lembaga fidusia, namun dilihat dari konsep lahirnya menurut Sri Kastin konsep lahirnya fidusia adalah karena benda bergerak yang akan dijadikan jaminan berarti akan lepas dari kekuasaan debitur (sebagai suatu asas dalam gadai bahwa barang gadai yang tetap berada dalam kekuasaan debitur, maka gadai batal) dan akhirnya debitur tidak akan dapat mencapai tujuan untuk mengembangkan usahanya..
- Hak gadai diletakkan dengan membawa benda gadai di bawah kekuasaan kreditur pemegang gadai atau di bawah kekuasaan pihak ketiga

pemegang gadai, asal disepakati oleh kreditur dan debitur. Pihak ketiga ini mempunyai kedudukan hanya sebagai pemegang untuk kepentingan kreditur, tetapi dengan kedudukan mandiri, maksudnya pihak ketiga pemegang gadai tersebut bukanlah kuasa dari kreditur sehingga dia tidak tunduk kepada perintah kreditur, tetapi pihak ketiga pemegang gadai tersebut berkewajiban untuk membantu agar maksud dari perjanjian gadai yang telah ada dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah disepakati dan selaku pihak ketiga yang membawa benda yang dijaminakan PT KSEI mempunyai tanggung jawab terhadap saham yang dititipkan kepadanya.

Selain itu karena saham merupakan instrument favorit yang diperdagangkan di bursa dan dapat saja berpindah tangan dari satu pihak kepada pihak lain melalui transaksi di bursa saham. Pemberitahuan tentang saham yang dijadikan objek gadai, disampaikan kepada emiten atau badan administrasi efek (BAE), dengan maksud supaya saham yang dijadikan objek gadai tidak disalahgunakan. Dengan adanya pemberitahuan tersebut emiten dapat mencatatkannya dalam daftar pemegang saham perusahaan dan dapat melihat apakah ada hak-hak pemegang saham yang sahamnya digadaikan menjadi hilang karena adanya gadai saham tersebut.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Jaminan Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat.**

#### **Dasar Hukum dan Mekanisme**

#### ***Scriptless Trading***

Sistem perdagangan di pasar modal ada dua sistem yang digunakan. Yang pertama adalah sistem perdagangan manual dalam hal ini efek yang di perjual belikan dalam sistem ini masih bersifat fisik dalam arti efek tersebut masih ada bentuk fisiknya. Sehingga jika terjadi jual beli efek

maka setelah dilakukan pembayaran maka akan dilakukan penyerahan secara nyata ke pembeli efek tersebut. Sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan Efek atau kantor broker.

Mekanisme perdagangan efek dilakukan dengan penyerahan secara nyata atau fisik surat atau warkat efek yang ditransaksikan. Perdagangan efek dengan cara penyerahan fisik ini, mempunyai banyak kelemahan seperti beredarnya saham palsu, rusak atau hilang. Sehingga mengakibatkan ketidakefisienan dan kelambatan dalam proses transaksi.

Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan suatu sistem perdagangan pasar modal yang cepat dan efisien. Dengan semakin berkembangnya teknologi manusia maka teknologi menjadi alternatif untuk memudahkan kegiatan manusia termasuk didalamnya adalah transaksi di Pasar Modal. Sehingga muncullah *scripless trading* atau sistem perdagangan tanpa warkat. Warkat menurut bahasa berarti surat, sehingga *scripless trading* dapat diartikan sebagai sistem perdagangan efek yang tidak lagi menggunakan sertifikat fisik efek atau warkat, dimana penyelesaiannya dilakukan secara elektronik dengan cara pemindahbukuan (*book entry settlement*). Pada *scripless trading*, saham yang akan diterbitkan emiten akan disimpan dalam suatu pusat penyimpanan kolektif dan setiap kali terjadi transaksi, mutasi saham dan uang cukup dilakukan melalui pemindahan pada rekening dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut melalui sistem pemindahbukuan secara elektronik.

Sejak diberlakukannya *scripless trading*, yaitu perdagangan saham tanpa warkat yang dimulai pada tahun 2000, maka penyelesaian transaksi untuk saham *scripless* tersebut tidak lagi dilakukan melalui serah terima sertifikat efek.

Dengan bentuk saham *scripless*, maka penyelesaian transaksi pun dilakukan dengan elektronik yaitu dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek. Proses realisasi penerapan *scripless trading* telah dilakukan berdasarkan atas peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No.8/1995 tentang Pasar Modal didukung dengan perangkat aturan hukum lain. Akibat hukum yang timbul dari tidak dikonversikannya saham menjadi *scripless* adalah sebagai berikut saham yang tidak dikonversikan menjadi *scripless* tidak dapat ditransaksikan di bursa.

Dasar Hukum pelaksanaan *Scriptless Trading* ini tercantum dalam BAB VII Undang-Undang Pasar Modal yang mengatur mengenai penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif Dalam Pasal 55

Ayat (1) nUndang-Undang No.8/1995 menyatakan bahwa “Penyelesaian Transaksi Bursadapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam penjelasan pasal 55 ayat (1) yang dimaksud dengan ‘cara lain’ adalah:

- a. Penyelesaian Transaksi Bursa secara langsung pada daftar pemegang Efek tanpa melalui rekening Efek pada kustodian.
- b. Penyelesaian Transaksi Bursa secara internasional atau melalui negara lain
- c. Penyelesaian Transaksi Bursa secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan di masa datang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- d. Penyelesaian Transaksi Bursa lain yang wajib dilaksanakan apabila terdapat peraturan perundang-undangan baru.

Selain itu pengaturan tentang *scripless trading* juga tersirat dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 UUPM

dan peraturan pelaksanaannya yang pada pokoknya mengatur masalah penitipan kolektif dan Pasal 58 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 menyatakan bahwa kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan emiten dalam penitipan kolektif dengan menambah dan mengurangi efek pada masing-masing rekening efek serta Pasal 44 ayat 3 UUPM yang menyebutkan efek yang disimpan atau dicatat pada rekening efek kustodian bukan merupakan bagian dari harta kustodian tersebut.

Sehingga dasar hukum dari pelaksanaan *scripless trading* dan akibatnya sudah ada dan seperti yang sudah dibahas adalah saham yang beredar atau diperjualbelikan di pasar modal akan di konversi ke bentuk rekening efek secara elektronik. Tentu adanya saham yang dikonversikan ini tentu saja sudah diakui oleh Bapepam selaku otoritas pengawas pasar modal.

Pada tanggal 10 Juli 2000 Bapepam telah menegaskan bahwa pelaksanaan *scripless trading* tahap awal dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2000 terhadap 4 (empat) emiten.<sup>55</sup> Selain itu Bapepam juga mengeluarkan surat untuk konversi saham yaitu S-1730/PM/2000 tanggal 14 Juli 2000 tentang Konversi dan Registrasi Saham dan S-1687/PM/2000 tanggal 10 Juli 2000 tentang Pelaksanaan *Scriptless Trading* Tahap Awal. Sehingga semua pihak atau pelaku yang terlibat pasar modal baik itu bursa efek, emiten, investor dan lain lain akan menggunakan saham dalam bentuk rekening efek ini. Yang melakukan proses konversi saham ke rekening efek dan melakukan penyelesaian transaksi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan *scripless trading* adalah PT. KSEL. Sehingga PT.KSEI selaku *self regulatory organization* berwenang menetapkan peraturan yang harus dipatuhi para pihak. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *scripless trading* maka dasar hukum dari sahamnya sudah kuat.

Dalam hal ini semua efek

yang ada, sudah tersentralisir di KSEI sebagai tempat penyimpanan efek diadministrasikan dalam bentuk elektronik pada rekening efek. Sehingga dalam pelaksanaan *scripless trading* ini efek dalam hal ini saham yang berbentuk fisik tersebut harus dikonversi terlebih dahulu agar menjadi bentuk elektronik. Untuk perusahaan yang akan melakukan penawaran umum maka proses konversi tidak perlu dilakukan karena saham yang akan dijual kepada investor langsung berbentuk elektronik sehingga perusahaan tidak perlu mencetak saham secara fisik. Sedangkan untuk saham yang sudah diperdagangkan di pasar modal maka perlu proses konversi dengan emiten melakukan RUPS yang memberikan persetujuan terhadap pengalihan bentuk saham menjadi elektronik dan investor akan mendapat pengumuman dari media massa terkait proses konversi bahwa saham yang diakui berupa saham elektronik yang diolah PT. KSEI. Untuk selanjutnya perusahaan efek, bank kustodian dan investor menandatangani pada emiten atau badan administrasi efek setelah itu dilakukan penyetoran efek ke KSEI untuk proses konversi.

Mengenai rekening efek, ini bahwa yang dapat membuka rekening efek di PT.KSEI hanya perusahaan efek, bank kustodian, pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal hal ini merujuk pada Peraturan Bapepam-LK No. III.C.7. Pihak pihak yang dapat membuka rekening efek tersebut dapat membuka 1(satu) Rekening Efek untuk menyimpan Efek dan atau dana miliknya sendiri dan 1 (satu) atau lebih Sub Rekening Efek untuk menyimpan Efek dan atau dana milik Nasabahnya.

Lalu bagaimana dengan investor atau dalam hal ini masyarakat yang ingin bertransaksi di pasar modal, maka investor yang ingin bertransaksi di pasar modal tidak dapat secara langsung membuka rekening efek di PT. KSEI sehingga investor tersebut harus terlebih

dahulu menjadi nasabah di perusahaan efek dan bank kustodian yang telah mendapat izin beroperasi oleh BAPEPAM serta memiliki rekening efek di PT. KSEI. Sehingga investor akan memberikan kuasa kepada perusahaan efek untuk mewakili investor dalam bertransaksi di pasar modal sesuai dengan perjanjian yang disetujui dengan pemberian kuasa kepada perusahaan efek. Nasabah akan memperoleh formulir pembukaan rekening dari pemegang rekening serta surat kontrak bersama yang wajib ditandatangani kedua belah pihak. Untuk mengelola dana nasabahnya, berdasarkan Peraturan Bapepam No. VI.A.3 tentang rekening efek pada kustodian.

Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Umumnya setiap perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk menandatangani sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Jumlah deposit yang diwajibkan bervariasi misalnya ada yang mewajibkan sebesar Rp 25 juta, sementara yang lain mewajibkan sebesar Rp 15 juta dan seterusnya hal ini.

Setelah investor membuka rekening efek di perusahaan efek dan bank kustodian, dan perusahaan efek dan bank kustodian membuka rekening di KSEI, investor dapat melakukan penyetoran efek agar sahamnya dapat diselesaikan secara *scripless*. Dalam periode ini, perusahaan efek dan bank kustodian akan melakukan aktivitas yang disebut penyetoran efek. Investor

akan menyerahkan formulir permohonan penyetoran efek kepada perusahaan efek beserta saham fisik yang dimilikinya. Kemudian perusahaan efek dan bank kutodian akan menyetorkan efek nasabahnya ke Emiten atau badan administarasi efek. Emiten atau badan administarasi efek akan melakukan validasi dan memeriksa keabsahan sertifikat saham sehingga jika sudah dilakukan maka selanjutnya adalah proses penyetoran efek dan mengirimkan konfirmasi penyetoran efek itu ke KSEI. KSEI akan mencatatkan setiap kali ada penambahan efek dari emiten dan mengirimkan konfirmasi berupa laporan penyetoran efek ke perusahaan efek sebagai tanda bukti pencatatan efek dalam rekening efek.

Untuk selanjutnya akan dijelaskan bagaimana transaksi di perdagangan tanpa warkat atau *scripless trading* di pasar modal, inilah mekanismenya:

1. Investor membuka rekening di perusahaan pialang (*broker*) yang telah mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang.
2. Investor memberikan order beli atau jual kepada perusahaan pialang dimana investor menjadi nasabah perusahaan efek tersebut.
3. Perusahaan pialang memerintahkan wakil perantara pedagang efeknya yang berada di bursa efek untuk melakukan order beli atau jual.
4. Perusahaan pialang atau perantara perdagangan efek memberikan konfirmasi bahwa order bisa dilaksanakan atau tidak.
5. Jika order dapat dilaksanakan, bursa efek mencatat transaksi tersebut untuk diteruskan pada KPEI.
6. KPEI melakukan kliring, yaitu mencocokkan order beli dan jual, hasilnya dikirim ke KSEI.
7. KPEI memberikan konfirmasi kepada perusahaan pialang bahwa order telah diproses.
8. KSEI melakukan pemindahbukuan, yaitu rekening investor jual akan berkurang atau habis sahamnya, sebaliknya rekening investor beli akan bertambah atau muncul saham baru.
9. KSEI memberikan konfirmasi kepada perusahaan pialang bahwa transaksi telah diproses pemindahan bukuan.
10. Perusahaan pialang memberikan laporan bulanan tentang perkembangan rekening investor, yaitu mencakup seluruh order selama satu bulan.

### **Keabsahan Saham Dalam *Scriptless Trading* Ditinjau dari UU ITE**

Disisi lain semakin berkembangnya teknologi buatan manusia ini ternyata tidak diiringi dengan perkembangan hukum yang mengatur hal itu. Hal hal seperti jual beli di internet menggunakan klasula baku seperti kata-kata *accept* atau *agree* dan *disagree*, *internet banking*, mengirim email dan lain-lain. Hal-hal seperti ini tentu tidak diatur dalam KUHPerdara kita yang merupakan peninggalan Belanda. Sehingga dikeluarkannya UU ITE ini untuk mendasari dan melindungi perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik tersebut.

Keabsahan saham dalam sistem *scripless trading* juga dapat di tinjau dari sebelum lahirnya UU ITE. Dokumen elektronik yang merupakan bagian tulisan sehingga dengan serangkaian cara yang tentu saja menggunakan cara elektronik ini pengaturannya sebenarnya sudah ada cuma masih belum diakui atau ditetapkan secara undang-undang tersendiri. Undang-Undang No 8 Tahun 1997 Tentang

Dokumen Perusahaan yang secara tegas mengakui keberadaan media lainnya selain kertas seperti cd-rom dan mikrofilm.

Lalu bagai mana keabsahan

saham dalam *scripless trading* yang sudah berbentuk *scripless* atau tanpa warkat ini jika ditinjau dari UU ITE. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 dan 4 UU ITE pengertian informasi dan dokumen elektronik yaitu:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Saham dalam sistem *scripless trading* diberi sebuah kode yang disebut kode ISIN (*International Standard Identification Number*) untuk mengidentifikasi saham tersebut, kode ISIN memiliki dua belas digit. Setiap efek dilambangkan dengan dua belas (12) digit. Dua (2) digit pertama menunjukkan kode Negara. Indonesia memiliki kode ID. Satu angka selanjutnya adalah kode jenis efeknya untuk saham bernomor satu (1) dan (7) tujuh kode selanjutnya merupakan kode saham perusahaan dan satu digit terakhir adalah komputer yang dapat mengakses. Efek dapat berupa sertifikat fisik atau dapat berupa pencatatan elektronis. Karena saham juga merupakan bagian

dari efek maka saham juga dapat berbentuk warkat dan dapat berupa pencatatan elektronis juga. Hal inilah yang terjadi dengan adanya sistem *scripless trading* maka efek yang beredar dalam *scripless trading* tersebut juga berbentuk data elektronik seperti rekening efek yang dimiliki PT, KSEI.

Lalu bagaimana dengan transaksi jual beli dan penjaminan saham dalam sistem *scripless trading* apakah masuk dalam kategori transaksi elektronik yang dimaksud dalam UU ITE. Pasal 1 ayat 2 memberikan pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Lalu bagaimana dengan penjaminan saham dalam sistem *scripless trading* ini, menurut penulis penjaminan saham dalam sistem *scripless trading* sudah masuk dalam kategori

transaksi elektronik yang dimaksud oleh UU ITE, mengenai perbuatan hukum maka penjaminan saham merupakan perbuatan hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yaitu melalui perjanjian gadai saham dalam sistem *scripless trading* sehingga merupakan perbuatan hukum dan dalam melakukan penjaminan saham dalam sistem *scripless trading* para pihak yang terlibat meminta efeknya atau sahamnya dalam rekening efek agar dijadikan agunan menggunakan komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat menyimpan informasi elektronik dalam hal ini adalah rekening efek dan sub rekening efek dan sistem elektronik tersebut adalah *Central Depository - Book Entry Settlement System (C-BEST)*.

Dalam *scripless trading* perpindahan kepemilikan saham atau penyelesaian transaksi dilakukan secara elektronik melalui metode *book entry settlement* atau pemindahbukuan. Sistem penyelesaian yang ada di KSEI akan terintegrasi dengan sistem perdagangan *Jakarta Automated*

*Trading System* (JATS) yang ada di Bursa Efek Indonesia. Karena sistem penyelesaian transaksi tanpa warkat ini berbasis pada sistem elektronik yang bersifat *on-line*, pemegang rekening dalam hal ini perusahaan efek harus melengkapi sistemnya dengan fasilitas *down load* atau *up load* data. Perusahaan efek juga akan melakukan penyesuaian data antar rekening nasabah dan rekening pemegang rekening di KSEI setiap hari dan harus dilakukan secara rutin setiap bulan dan tiap tahun.

Sehingga makin jelas betapa ketergantungan *scripples trading* ini pada perangkat komputer dan elektronik lainnya.

Dengan adanya C-BEST dimungkinkan adanya perdagangan tanpa warkat ini dapat dilaksanakan. Sedangkan transaksi perdagangan jual beli serta penjaminan saham dalam sistem *scrippless trading* yang merupakan layanan jasa kustodian sentral oleh PT. KSEI pasti tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada C-BEST hal ini sudah diperjelas dengan Peraturan Jasa Kustodian Sentral nomor 1.6.1 yang berbunyi “Jasa Kustodian sentral dilaksanakan melalui C-BEST yang terhubung dengan terminal komputer Pemegang Rekening dan atau sarana lain yang ditentukan oleh KSEI”. Sehingga proses jual beli dan penjaminan saham dalam sistem *scrippless trading* termasuk dalam kategori yang dimaksud transaksi elektronik dalam UU ITE.

Dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sehingga saham dalam bentuk *scrippless trading* merupakan hal yang sudah diakui oleh hukum dan bila timbul masalah kemudian dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal yang perlu diingat adalah Pasal 1151 KUHPdata bahwa persetujuan atas gadai dibuktikan dengan segala

alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Sehingga memperluas hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan perjanjian gadai saham dalam sistem *scrippless trading* tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka sudah tidak diragukan lagi saham dalam bentuk alat elektronik dilindungi oleh hukum dan dapat dijadikan alat bukti dan penjaminan saham dalam sistem *scrippless trading* ini masuk dalam kategori transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 UU ITE sehingga penjaminan saham itu dapat dilakukan dan mengikat para pihak. Selain itu KSEI akan mengeluarkan berbagai jenis laporan bagi pemegang rekening efek. Rekening efek adalah suatu rekening yang memuat mengenai posisi efek dan atau dana milik pemegang rekening yang memuat posisi efek dan atau dana milik pemegang rekening atau nasabahnya yang diadministrasikan di KSEI. Laporan itu berupa laporan harian yaitu laporan yang berisi semua mutasi efek dan dana yang dilakukan pada hari itu dan laporan bulanan adalah laporan ini berisi mutasi efek dan dana yang dilakukan setiap bulan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia lewat UU ITE khususnya sudah mengakomodir dari transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka penerima jaminan kebendaan saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat tidak perlu khawatir terkait keabsahan mengagunkan saham dalam sistem *scrippless trading* dan kekuatan pembuktiannya di pengadilan.

### **Perlindungan Terhadap Penerima Jaminan Saham Dalam *Scriptless Trading***

Penerima saham *scrippless* ini dalam hukum perdata disebut kreditur preferen sehingga dia mempunyai hak untuk didahulukan pelunasannya dari pada kreditur konkuren sesuai dengan

pasal 1132 KHUPerdata bahwa ada kreditur yang didahulukan selama ada alasan yang sah. Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa hal untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang timbul dari gadai dan hipotek dan dalam perkembangannya ada hak tanggungan, jaminan fidusia dan resi gudang. Sehingga jika dalam perjanjian hutang disepakati juga adanya jaminan kebendaan yang diminta oleh kreditur berupa benda milik debitur dalam hal ini saham sebagai benda jaminan untuk pelunasan utang. Maka secara otomatis kedudukan kreditur oleh hukum menjadi lebih terlindungi karena mempunyai jaminan kebendaan.

Dengan adanya saham sebagai benda jaminan tersebut maka timbul jaminan kebendaan, karena dalam hal ini saham dapat digunakan menggunakan gadai dan fidusia hal ini juga berlaku untuk saham dalam sistem *scripless trading*. Dengan adanya jaminan kebendaan tersebut maka kedudukan kreditur yang memegang jaminan kebendaan tersebut menjadi terlindungi oleh hukum misalnya dalam hal jika debitur palilit maka kreditur dengan jaminan kebendaan tersebut tidak terpengaruh dan dapat mengeksekusi benda yang dijaminan tanpa memperhatikan proses kepailitan yang sedang berlangsung tetapi tentu saja harus memperhatikan peraturan tentang kepailitan.

Hal ini juga sudah disebutkan di dalam Pasal 1150 KUHPerdata tentang pengertian gadai bahwa suatu hak untuk didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya jika menggunakan jaminan kebendaan gadai. Sehingga dengan demikian pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdata merupakan landasan hukum bagi kreditur pemegang gadai untuk menuntut haknya untuk didahulukan karena sudah dilindungi oleh undang-undang.

Jaminan dimaksudkan untuk mengamankan kreditur dari resiko

karena mempunyai hak mendahului (preferansi) dari kreditur lain dan merupakan alat kreditur agar mendapatkan pelunasan kewajiban dari debitur. Sehingga keberadaan jaminan ini dapat memberikan manfaat untuk kreditur dan debitur. Sehingga manfaat adanya jaminan kebendaan bagi kreditur adalah memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi kreditur, bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.

Penerima atau kreditur jaminan gadai saham dalam sistem *scripless trading* kita juga mendapat perlindungan oleh PT. KSEI selaku pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan *scripless trading* atau sistem perdagangan tanpa warkat melalui Peraturan Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memuat peraturan tentang pelaksanaan *scripless trading* ini.

- a. Efek yang kita agunkan dalam hal ini saham maka efek tersebut akan dibekukan sehingga tidak dapat ditransaksikan, ditarik atau dipindahbukukan oleh pemilik efek selama proses perjanjian jaminan berlangsung sehingga akan melindungi penerima jaminan karena tidak perlu kuatir jika saham yang jadi objek jaminan tersebut akan dijual atau digadaikan lagi oleh debitur atau pemberi jaminan, hal ini sudah diatur dalam nomor 2.2.2 Peraturan Jasa Kustodian Sentral Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

Efek yang diagunkan akan dicatat dalam Sub Rekening Efek atas nama pemberi agunan, yang khusus digunakan untuk pencatatan agunan Efek. Selama dicatat sebagai agunan, Efek tersebut tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Efek; atau dilakukan pembekuan sejumlah Efek yang diagunkan dalam Sub

Rekening Efek atas nama pemberi agunan. Selama dalam proses pembekuan, Efek tersebut tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi Efek.

- b. Untuk dapat melakukan penjaminan saham dalam sistem *scripless trading* ini kitaselaku pemberi jaminan, penerima jaminan dan perusahaan efek sebagai pemegang rekening harus mengajukan permohonan agunan Efek secara tertulis kepada KSEI. Setiap permohonan untuk mengagunkan Efek harus memuat keterangan antara lain: jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya. Hal ini sudah diatur dalam Nomor 2.2.1 Peraturan Jasa Kustodian Sentral Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan terhadap para pihak yang ikut dalam penjaminan saham dalam *scripless trading* ini agar tidak terjadi kesalahan.
- c. Setelah mengajukan permohonan pencatatan agunan efek, maka KSEI menerbitkan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan agunan saham kepada penerima agunan saham dalam sistem *scripless trading*. Sehingga hal ini akan sangat membantu penerima agunan dan bukti konfirmasi tersebut dapat dijadikan bukti akan transaksi penjaminan saham yang terjadi sehingga penerima jaminan sahan dalam bentuk *scripless* ini terlindungi. Hal ini diatur dalam Peraturan Jasa Kustodian Sentral Indonesia Nomor 2.2.3
- d. Pelaksanaan gadai saham *scripless trading* ini penerima jaminan beserta pemberi jaminan melalui perusahaan efek yang jadi pemegang rekening mengajukan pemblokiran atas saham yang diagunkan yang tercatat pada rekening efek Dengan pemblokiran

rekening efek tersebut maka akan menimbulkan beberapa akibat yaitu Seluruh Efek dan atau dana yang disimpan di Sub Rekening Efek secara otomatis akan diblokir. Selama dalam status pembekuan atau pemblokiran, seluruh Efek dan atau dana dalam Sub Rekening Efek tidak dapat ditarik atau diagunkan atau dipindahbukukan oleh pemilik efek sampai adanya pencabutan pembekuan atau pemblokiran.

- e. Selama proses penjaminan saham dalam sistem *scripless trading* ini status saham tersebut terblokir lalu untuk mencabut pemblokiran saham milik debitur atau pemberi jaminan agar dapat diperdagangkan di pasar modal maka pemegang rekening dalam hal ini perusahaan efek dapat mengajukan permohonan tertulis pencabutan status pencatatan agunan Efek kepada PT. KSEI atas persetujuan dari penerima jaminan dan pemberi jaminan. Tanpa ada persetujuan dari penerima jaminan maka efek tersebut masih diblokir sehingga tidak dapat diperdagangkan, hal ini melindungi dari penerima jaminan. Oleh karena itu debitur atau pemberi jaminan tidak berkuasa menuntut pengembalian saham yang dijaminan tersebut sebelum membayar penuh utang dan bunganya sudah dilunasi sehingga dengan rekening efek yang terblokir maka dapat dicabut jika perjanjian jaminan sudah dianggap sudah berakhir oleh penerima jaminan dan pemberi jaminan. Sehingga rekening efek yang terblokir dan mekanisme pencabutannya mendukung ketentuan Pasal 1159 KHUPerdata.
- f. Pasal 1152 ayat 3 KUHPerdata menyatakan bahwa hak gadai hapus bila barang keluar dari kekuasaan si penerima gadai.

- Sehingga PT.KSEI melakukan pembekuan dan pemblokiran terhadap saham tersebut dan pencabutan pemblokiran tersebut hanya dapat dilakukan oleh penerima jaminan dan pemberi jaminan melalui pemegang rekening yaitu perusahaan efek dan bank kustodian. Sehingga dengan demikian hak gadai masih belum keluar dari kekuasaan pemberi gadai. Sehingga pembekuan dan pemblokiran saham tersebut mendukung Pasal 1152 ayat 3 KUHPerduta.
- g. Saham berbentuk data elektronik dalam *scripless trading* atau perdagangan tanpa warkat memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan saham yang berbentuk fisik. Dalam gadai saham dalam *scripless trading* penerima jaminan mempunyai kewajiban dalam menjaga benda yang dijaminan oleh pemberi jaminan sebagai jaminan utang . Hal ini diatur dalam Pasal 1157 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa penerima jaminan saham dalam sistem *scripless trading* atau kreditur bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang yang digadaikan. Sehingga dengan bentuk saham yang scripless dan ada di rekening PT. KSEI maka saham dalam bentuk scripless ini lebih aman dibandingkan dengan saham dalam bentuk fisik yang dapat hilang , rusak karena terkena air dan dicuri sehingga dengan saham dalam bentuk *scripless* atau tanpa warkat dapat melindungi penerima jaminan saham tersebut karena lebih aman berbentuk rekening sehingga tidak dapat hilang, rusak dan tidak perlu ruang penyimpanan sehingga hilangnya atau merosotnya benda yang dapat dijaminan dapat dihindari.
- h. Dalam gadai saham dalam *scripless trading* ini, saham yang menjadi objek gadai diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal ini PT. KSEI selaku pihak ketiga. Hal ini tidak melanggar syarat *inbezittelling* dalam gadai yang ada pada Pasal 1152 KUHPerduta dimana benda yang menjadi objek gadai harus berada dibawah kekuasaan kreditur atau penerima jaminan gadai saham atau diserahkan ke pihak ketiga. Tanggung jawab dari PT. KSEI selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian diatur dalam Peraturan Bapepam nomor III.C.7 tentang sub rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian nomor 5 tentang kewajiban lembaga penyimpanan dan penyelesaian berkaitan dengan sub rekening efek yaitu menyediakan sistem pengadministrasian sub rekening efek yang memadai dan aman, mengadministrasikan secara terpisah setiap sub rekening efek dan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rekening efek, menyampaikan laporan harian mengenai posisi Sub Rekening Efek kepada setiap Partisipan
- i. KSEI memberikan perlindungan bagi aset milik investor, baik keamanan, kerahasiaan maupun transparansi informasi atas efek milik investor yang tersimpan di KSEI melalui peluncuran Fasilitas *Investor Area* sejak tanggal 18 Juni 2009 yang kemudian diubah namanya menjadi Fasilitas AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) KSEI. Fasilitas AKSes KSEI adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet bagi investor untuk memonitor posisi dan mutasi efek miliknya yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di KSEI. Setiap investor berhak untuk memperoleh akses atas

fasilitas ini melalui pemegang rekening KSEI, dimana investor terdaftar sebagai nasabah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

- a. Dalam penggolongan macam-macam benda saham termasuk dalam kategori benda bergerak. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 bahwa saham termasuk benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya. Pengolongan benda sebagai benda bergerak mengakibatkan hanya lembaga jaminan yang obyeknya diperuntukkan hanya untuk benda bergerak saja. Diantara lembaga jaminan yang ada seperti gadai, hipotek, jaminan fidusia, hak tanggungan dan resi gudang yang dapat digunakan untuk mengikat saham sebagai benda yang dapat menjadi jaminan hanya gadai dan fidusia saja. Akibat *scripless trading* ini saham sudah tidak berbentuk fisik lagi tetapi berbentuk rekening efek yang disimpan dalam penitipan kolektif milik KSEI. Penitipan kolektif milik KSEI selaku kustodian sentral inilah yang menjadi dasar pelaksanaan *scripless trading* di pasar modal. Sehingga jika dilihat dari esensi saham dan mekanisme penjaminan saham dalam *scripless trading* ini maka lembaga jaminan yang digunakan untuk penjaminan saham dalam *scripless trading* adalah gadai.
- b. Penerima jaminan saham dalam *scripless trading* ini dilindungi oleh undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan terkait kedudukan kreditor sebagai kreditor jaminan kebendaan sehingga mempunyai hak untuk didahulukan dari pada kreditor yang

lain selain itu Peraturan Jasa Kustodian Sentral juga melindungi penerima jaminan saham dalam *scripless trading* ini dengan pemblokiran saham yang ada dalam penitipan kolektif milik KSEI.

### Saran

- a. Perlu adanya perivisian terhadap undang-undang pasar modal karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan transaksi efek di pasar modal. Dalam hal Penjaminan saham dalam *scripless trading* masih belum diatur jenis jaminan yang digunakan dan bagaimana pelaksanaannya..
- b. Dengan adanya *scripless trading* dimana peran teknologi seperti komputer dan internet begitu dominan dan menjadi dasar bagi pelaksanaan *scripless trading* ini maka hendaknya dibangun sistem yang aman dan tidak mudah rusak baik itu karena virus atau data yang dapat dicuri oleh orang lain sehingga sangat dibutuhkan sistem yang bagus sehingga dapat memproteksi dan melindungi data dan efek yang sudah dititipkan.
- c. Sedangkan KSEI selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian harus professional dan terus mengembangkan diri untuk kepentingan pelanggan atau investor dan dapat mendukung pelaksanaan *scripless trading* di pasar modal dengan baik serta melakukan sosialisasi kepada investor terkait pelayanan jasa yang disediakan oleh KSEI.

### DAFTAR BACAAN

- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II: Hak-*

- Hak Yang Memberi Jaminan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2002.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008. Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Pramono, Nindyo, *Sertifikasi Saham PT. GO Public dan Hukum Pasar Modal Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Widoatmodjo, Sawidji, *Pasar Modal Indonesia Pengantar dan Studi Kasus*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1847 No. 23. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Staatsblad 1847 No. 23.
- Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU No.8 Tahun 1995, LN No.64 Tahun 1995, TLN No.3608.
- Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No.4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No.3632.
- Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU No 42 Tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No.3889.
- Undang - undang Tentang Resi Gudang, UU No 9 Tahun 2006, LN No. Tahun 2006, TLN No. 4630.
- Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- Peraturan BAPEPAM Nomor III.C.7 Tentang Sub Rekening Efek Pada Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengaw Pasar Modal (BAPEPAM), Nomor : Kep- 01 /PM/2003.
- Peraturan Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia, Lampira Keputusan Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia No: Kep 016/Dir/Ksei/1209 Tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral.
- Internet**
- [id.wikipedia.org/wiki/ Efek \( kuangan\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Efek_(kuangan)) (diakses hri selasa tanggal 27 Juli 2010 jam 09:00 wib)
- [www.ksei.co.id/ Pembukaan Sub Rekening](http://www.ksei.co.id/Pembukaan_Sub_Rekening) ( diakses pada hari selasa tanggal 20 juli 2010 jam 14:02 wib)
- [www.ksei.co.id/Tanya Jawab](http://www.ksei.co.id/Tanya_Jawab) ( diakses pada hari selasa tanggal 20 juli 2010 jam 13:45 wib)
- [www.ksei.co.id/Zylvia Third/ Rambu-Rambu Penggadaian Saham](http://www.ksei.co.id/Zylvia_Third/Rambu-Rambu_Penggadaian_Saham), FOKUS KSEI, edisi I, Januari.( diakses tanggal hari sabtu 21 Agustus 2010 pukul 16:45 wib)
- [www.ksei.co.id/Scriptless Settlement'](http://www.ksei.co.id/Scriptless_Settlement) Tak Langsung Lenyapkan Fisik Saham (diakses pada hari selasa tanggal 20 juli 2010 jam 13:29 wib)